

**BAB II**  
**KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN,**  
**DAN HIPOTESIS**

**2.1 Kajian Pustaka**

Pada bab kajian pustaka ini, dikemukakan teori-teori, hasil penelitian terdahulu dan publikasi umum berhubungan dengan masalah penelitian yang diteliti. Peneliti mengemukakan beberapa teori yang relevan dengan variabel-variabel penelitian yang menggunakan acuan terbaru dan mengutip hasil-hasil penelitian dari jurnal-jurnal ilmiah terbaru

**2.1.1 Pemeriksaan Pajak**

**2.1.1.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak**

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER - 9/PJ/2010

Pasal 1 definisi Pemeriksaan sebagai berikut:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.”

Menurut Mardiasmo (2011:41) Pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Menurut Adediran, Alade & Oshode, (2013) pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut :

“tax audit just like financial audit involves the gathering of information and processing it for determining the level of compliance of an organization with tax laws of the territory. For a successful audit, it is necessary that the auditor organizes his work in such a way that the assignment is accomplished completely and efficiently”.

Menurut Siti Kurnia (2010:245) mendefinisikan pemeriksaan pajak sebagai berikut:

“pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan *self assessment system* yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada Undang-undang perpajakan”.

Dari beberapa definisi dapat dikemukakan bahwa pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan data, keterangan dan atau bukti-bukti lain berdasarkan standar pemeriksaan guna menguji kepatuhan pemenuhan kepatuhan perpajakan yang merupakan hal pengawasan pelaksanaan *self assessment system* dan atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan.

#### **2.1.1.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 199 /PMK.03 / 2007 Pasal 2 bahwa tujuan pemeriksaan pajak sebagai berikut :

“Tujuan Pemeriksaan Pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Menurut Erly Suandy (2011:204) mengenai tujuan Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut :

- a. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajibann perpajakan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan.pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal:

- 1) Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
  - 2) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi.
  - 3) Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan
  - 4) Surat pemberitahuan yang memenuhi criteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak
  - 5) ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban Surat Pemberitahuan tidak diPenuhi.
- b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan yang dilakukan

dalam rangka:

- 1) pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
- 2) penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- 3) Pengukuhan atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- 4) Wajib Pajak Mengajukan keberatan;
- 5) pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Perhitungan Penghasilan Neto;
- 6) Pencocokan data dan/atau alat keterangan;
- 7) penentuan wajib pajak berlokasi didaerah terpencil
- 8) penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak pertambahan Nilai;
- 9) pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain selain angka 1) sampai dengan angka 8).

### **2.1.1.3 Sasaran Pemeriksaan Pajak**

Yang menjadi sasaran pemeriksaan pajak menurut Mardiasmo (2011:41)

adalah:

- a. Interpretasi undang-undang yang tidak benar.
- b. Kesalahan hitung
- c. Penggelapan secara khusus dari penghasilan.
- d. Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya, yang dilakukan Wajib Pajak dalam kewajiban perpajakannya

#### **2.1.1.4 Kebijakan Umum Pemeriksaan Pajak**

Dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak tentunya harus ada kebijakan umum pemeriksaan pajak agar pemeriksaan perpajakan berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan, oleh karena itu ada beberapa hal yang melatar belakangi Kebijakan Pemeriksaan Pajak.

Menurut Siti Kurnia (2010:247) yang melatar belakangi Kebijakan Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut:

- a. Konsekuensi Kepatuhan Perpajakan
- b. Meminimalisir adanya Tax Avoidance dan Tax Evasion
- c. Mengurangi tingkat kebocoran pajak penghasilan akibat sistem pelaporan pajak yang tidak benar.
- d. Pengenaan sanksi atau Penalty dari hasil pemeriksaan akan membuat efek jera kepada wajib pajak untuk tidak lagi mengulangi pelanggaran pajak.
- e. Keberhasilan suatu sistem kebijakan pemeriksaan pajak di tentukan oleh:
  - Penentuan utang pajak harus didasarkan pada sistem pencatatan yang memadai.
  - Adanya sumber daya manusia yang ditugaskan melakukan pemeriksaan menguasai sistem pembukuan wajib pajak.
  - Harus ada akses terhadap arsip catatan pihak ketiga yang diharpkan, oleh karena itu ada beberapa hal yang melatar belakangi Kebijakan Pemeriksaan Pajak.

Adapun tujuan dari kebijakan pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia

(2010:248) sebagai berikut :

- a. Membuat Pemeriksaan menjadi efektif dan efisien
- b. Meningkatkan kinerja pemeriksaan pajak
- c. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai
- d. konsekuensi pemungutan pajak di Indonesia
- e. Secara tidak langsung menjadi aspek pendorong untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak

#### **2.1.1.5 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Selama Pemeriksaan Menurut**

**Waluyo (2012) adalah sebagai berikut:**

1. Hak Wajib Pajak selama proses pemeriksaan ini meliputi:

- a. Meminta Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada pemeriksa pajak;
  - b. Meminta Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak;
  - c. Meminta penjelasan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Pemeriksa Pajak;
  - d. Meminta tanda bukti peminjaman buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen secara terperinci;
  - e. Meminta rincian dan penjelasan yang berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk ditanggapi;
  - f. Memberikan sanggahan terhadap koreksi-koreksi yang dilakukan Pemeriksa Pajak, dengan menunjukkan bukti-bukti yang kuat dan sah dalam rangka *closing conference*
  - g. Meminta petunjuk mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - h. Menerima buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang dipinjam oleh Pemeriksa Pajak selama proses pemeriksaan secara lengkap paling lama 14 (empat belas) hari sejak selesainya proses pemeriksaan.
2. Kewajiban Wajib Pajak apabila dilakukan pemeriksaan pajak, maka Wajib Pajak wajib untuk:
- a. Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan kantor sesuai dengan waktu yang ditentukan;
  - b. Memenuhi permintaan peminjaman buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan;
  - c. Memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu;
  - d. Memberikan keterangan secara tertulis maupun lisan yang diperlukan oleh Pemeriksa selama proses pemeriksaan;
  - e. Menandatangani surat pernyataan persetujuan apabila Wajib Pajak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan;
  - f. Menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan, bila Wajib Pajak tidak atau tidak seluruhnya menyetujui hasil pemeriksaan tersebut;
  - g. Menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan, apabila Wajib Pajak/wakil/kuasanya menolak membantu kelancaran pemeriksaan;
  - h. Memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu.

### **2.1.1.6 Tahapan Pemeriksaan Pajak**

Dalam menjalankan sebuah pemeriksaan maka aparat pajak harus mengetahui terlebih dahulu tahap-tahap yang harus dilakukannya. Tahapan pemeriksaannya sebagai berikut yang dikemukakan oleh Siti Kurnia Rahayu (2010 : 286):

#### **1. Persiapan pemeriksaan.**

Persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan dan meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Mempelajari berkas wajib pajak atau berkas data
- b. Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak
- c. Mengidentifikasi masalah
- d. Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak
- e. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan
- f. Menyusun program pemeriksaan
- g. Menentukan bukubuku dan dokumen yang akan dipinjam
- h. Menyediakan sarana pemeriksaan

Tujuan persiapan pemeriksaan adalah agar pemeriksa dapat memperoleh gambaran umum mengenai wajib pajak yang akan diperiksa, sehingga program pemeriksaan yang disusun sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai.

#### **2. Pelaksanaan Pemeriksaan**

Pelaksanaan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa dan meliputi:

- a. Memeriksa di tempat wajib pajak
- b. Melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern.
- c. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan.

- d. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen.
  - e. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga
  - f. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak
  - g. Melakukan sidang penutup (closing conference).
3. Laporan Hasil Pemeriksaan
    - a. Kertas Kerja Pemeriksaan
    - b. Laporan Hasil Pemeriksaan
    - c. Kesimpulan dan usul pemeriksaan

#### **2.1.1.7 Indikator Pemeriksaan Pajak**

Indikator pemeriksaan pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 323) adalah sebagai berikut:

“Laporan pemeriksaan pajak merupakan dasar untuk penerbitan suatu produk hukum perpajakan yaitu Surat Ketetapan Pajak (SKP)”. Dari hasil pemikiran diatas, indikator untuk pemeriksaan pajak adalah penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yaitu nominal dari Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dari tahun 2013 hingga 2015.

Sementara itu, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 180) adalah sebagai berikut:

“Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar”.

Menurut Waluyo (2011:53) mendefinisikan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah sebagai berikut:

“Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar

## 2.1.2 Penagihan Pajak

### 2.1.2.1 Pengertian Penagihan Pajak

Pengertian Penagihan Pajak Menurut Diana Sari (2013:264) mendefinisikan Penagihan pajak adalah:

“Serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita”.

Menurut Mardiasmo,(2009:119).Pengertian Penagihan Pajak adalah

”serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi Utang Pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Menurut Rochmat Soemitro yang ditulis oleh Ely Suhayati dan Siti Kurnia Rahayu dalam bukunya yang berjudul Perpajakan, Teori, dan Teknis Perhitungan(2010:68) ,menyatakan bahwa :

“Penagihan yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak, karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang, khususnya mengenai pembayaran pajak.”

Berdasarkan dari definisi-definisi diatas maka dapat dikemukakan bahwa untuk mencapai tujuan dari Kantor pelayanan pajak dalam rangka mengurangi kecurangan dari wajib pajak dalam membayar pajak maka proses penagihan pajak harus dilakukan dengan sistem pengawasan yang baik agar tujuan dari proses penagihan tercapai

Tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh fiskus terhadap wajib pajak dan atau penanggung pajak dapat dilakukan dengan dua cara berikut :



1. Penagihan Aktif

Penagihan aktif yakni penagihan yang dilakukan oleh fiskus setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dari Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) atau sejenisnya, keputusan pembetulan, keputusan keberatan, putusan banding yang mengakibatkan jumlah pajak yang kurang dibayar tidak dilunasi oleh wajib pajak sehingga diterbitkan surat teguran, surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan hingga pelaksanaan penjualan barang yang disita melalui lelang barang milik penanggung pajak.

2. Penagihan Pasif

Penagihan pasif yakni penagihan yang dilakukan oleh fiskus sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran dari surat tagihan pajak, SKPKB, SKPKBT atau sejenisnya, keputusan pembetulan, keputusan keberatan, putusan banding yang mengakibatkan jumlah pajak yang kurang dibayar melalui imbauan, baik dengan surat maupun dengan telepon atau media lainnya.

### **2.1.2.2 Dasar Penagihan Pajak**

Dasar penagihan pajak berdasarkan pasal 18 ayat 1 Undang-undang No. 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, penagihan pajak akan dilakukan bila terdapat utang pajak yang ditagih dengan :

1. Surat Tagihan Pajak (STP)

Adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan

4. Surat Keputusan Pembetulan

Adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

5. Surat Keputusan Keberatan

Adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.

6. Putusan Banding

Adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.

7. Putusan Peninjauan Kembali

Adalah putusan Mahkamah Agung atas permohonan kembali yang diajukan oleh wajib pajak atau oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap putusan banding atau putusan gugatan dari badan peradilan pajak.

### **2.1.2.3 Biaya Penagihan Pajak**

Untuk melaksanakan setiap tindakan penagihan pajak memerlukan biaya guna membayar honorarium pelaksana penagihan pajak dan biaya lain yang terkait dengan setiap tahapan penagihan pajak. Hal ini membuat adanya biaya penagihan pajak yang harus ditagih oleh dimana besarnya disesuaikan dengan tahapan pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan oleh jurusita pajak

Menurut Siahaan dan Marihot P( 2004:366) Biaya penagihan pajak adalah sebagai berikut :

1. Biaya pelaksanaan atau penyampaian surat paksa yang meliputi biaya harian dan biaya perjalanan jurusita.
2. Biaya pelaksanaan penyitaan, yang meliputi biaya harian dan biaya perjalanan jurusita pajak dan dua orang saksi yang harus ada guna sahnyanya pelaksanaan penyitaan pajak.
3. Biaya pencegahan dan/atau penyanderaan.
4. Biaya pelaksanaan lelang yang meliputi biaya pengumuman lelang di surat kabar dan media lainnya, biaya lelang, biaya penyimpanan barang yang disita dan biaya lain yang berhubungan dengan lelang.
5. Biaya yang timbul karena penjualan barang sitaan yang tidak dilakukan tidak secara lelang.

Umumnya biaya penagihan pajak ini dikeluarkan terlebih dahulu oleh negara, mengingat jurusita pajak dalam melaksanakan tugasnya memerlukan biaya tertentu. Kemudian semua biaya yang telah dikeluarkan akan dikeluarkan

akan diperhitungkan dan akan ditambahkan pada pajak yang terutang (pokok pajak dan sanksi bunga penagihan pajak). Besarnya biaya penagihan pajak dapat diubah oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan perkembangan kondisi perekonomian nasional.

#### **2.1.2.4 Tahapan Dan Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak**

Dasar hukum pelaksanaan penagihan pajak diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2000. Dalam melaksanakan penagihan pajak terdapat alur dan urutan proses pelaksanaannya, dengan alasan dilakukannya penagihan pajak tersebut, dan waktu pelaksanaannya.

Tahapan serangkaian proses penagihan pajak dalam upaya menekan tunggakan pajak antara lain:

1. Surat Teguran  
Apabila utang pajak yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), SKPKB Tambahan tidak dilunasi sampai melewati 7 hari dari batas waktu jatuh tempo (1 bulan sejak tanggal diterbitkannya).
2. Surat Paksa  
Apabila utang pajak tidak dilunasi setelah 21 hari dari tanggal Surat Teguran, maka akan diterbitkan Surat Paksa yang akan disampaikan oleh Juru Sita Pajak Negara dengan dibiayai biaya penagihan paksa sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah). Utang pajak harus dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam.
3. Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP)  
Apabila utang pajak Anda belum juga dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang Wajib Pajak, dengan dibebani biaya pelaksanaan sita sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah).
4. Lelang  
Dalam waktu 14 hari setelah tindakan penyitaan utang pajak belum dilunasi, maka akan dilanjutkan dengan tindakan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara; dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar, maka akan dibebankan bersama-sama

dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan.

Untuk dapat melaksanakan proses penagihan ini, maka petugas Jurusita Pajak harus memiliki pemahaman yang memadai atas peraturan perpajakan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan penagihan.

#### **2.1.2.5 Hak Wajib Pajak/Penanggung Pajak**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2014:72) Hak Wajib/Penanggung Pajak sebagai berikut:

- a. meminta Jurusita Pajak memperlihatkan Kartu Tanda Pengenal jurusita pajak.
- b. menerima salinan surat paksa dan salinan berita acara penyitaan
- c. menentukan urutan barang yang akan dilelang
- d. sebelum pelaksanaan lelang, wajib pajak/penanggung pajak diberi kesempatan terakhir untuk melunasi utang pajak termasuk biaya penyitaan, iklan dan biaya pembatalan lelang dan melaporkan pelunasan tersebut kepada kepala KPP yang bersangkutan.
- e. lelang tidak dilaksanakan apabila penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak sebelum pelaksanaan hutang.

#### **2.1.2.6 Daluwarsa Penagihan**

Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5(lima) tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak. Surat Ketetapan Kurang Bayar, Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Serta Putusan Peninjauan Kembali

Daluwarsa Penagihan Pajak tersebut tertangguh apabila.

- a. diterbitkannya Surat Paksa
- b. adanya pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung;
- c. diterbitkan surat Ketetapan Kurang Bayar dan Surat Ketetapan pajak Kurang Bayar Tambahan karena Wajib Pajak setelah jangka waktu 5(lima)tahun tersebut dipidana karena;

- d. dilakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan.

### **2.1.2.7 Indikator Penagihan Pajak**

Menurut Diana Sari (2013:264) indikator penagihan pajak yaitu sebagai berikut:

- a. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk mengatur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya
- b. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- c. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.
- d. Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli

### **2.1.3 Efektivitas Penerimaan Pajak**

#### **2.1.3.1 Pengertian Efektivitas**

Menurut Jones dan Pendlebury dalam Abdul Halim (2004:164), adalah sebagai berikut :

“Suatu ukuran keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai suatu tujuan.

Menurut Ismail Nawawi Uha (2013:192) Efektivitas adalah:

“Unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila terjadi tujuan ataupun sasaran yang telah ditentukan.

Menurut Ilhayul Ulum (2009:28) Efektivitas adalah:

“ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam capaian tujuannya”

- Adapun Kriteria efektivitas Depdagri, Kepmendagri

No.690.900.327

**Tabel 2.1**  
**Nilai Interpretasi Efektivitas**

<b>Presentase (%)</b>	<b>Kriteria</b>
>100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber:Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327

### **2.1.3.2 Pengertian Penerimaan Pajak**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia 27 Tahun 2014, Penerimaan Perpajakan adalah;

“Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan Negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional”.

Menurut John Hutagaol (2007:325), penerimaan Pajak adalah:

“Sumber Penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2002) Efektivitas penerimaan pajak adalah

“seberapa besar realisasi pajak yang berhasil dicapai berdasarkan target atau sasaran yang sebenarnya harus dicapai pada periode tertentu”.

Apabila Konsep Efektivitas dikaitkan dengan Penerimaan pajak maka yang dimaksud dengan efektivitas penerimaan pajak adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak yang dapat di capai atas target penerimaan pajak yang telah di tetapkan oleh pihak KPP dan dinyatakan dalam pencapaian target penerimaan suatu rencana. Semakin besar persentasi tercapainya target, semakin tinggi tingkat efektivitas pencapaian penerimaan pajak. Sebaliknya semakin kecil persentasi tercapainya target, semakin rendah tingkat efektivitas pencapaian penerimaan pajak. Rumus Pengukuran efektivitas untuk penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Sumber: Abdul Halim (2001:164)

### **2.1.3.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:27) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah :

1. “Kepastian Peraturan Perundang-Undangan dalam Bidang Perpajakan Undang-undang haruslah jelas, sederhana dan mudah dimengerti, baik oleh fiskus, maupun oleh pembayar pajak. Timbulnya konflik mengenai interpretasi atau tafsiran mengenai pemungutan pajak akan berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri. Di sisi lain, pembayar pajak akan merasa bahwa sistem pemungutan sangat berbelit-belit dan cenderung merugikan dirinya sebagai pembayar pajak.
2. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang –undang perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi.
3. Sistem administrasi perpajakan yang tepat hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak.

4. Kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak
5. Kesadaran dan Pemahaman warga Negara Rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan Negara, serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.
6. Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektifitas undang –undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien, dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil”.

#### 2.1.4 Penelitian terdahulu

Dari penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu menghasilkan kesimpulan mengenai pemeriksaan pajak dan penagihan pajak, serta pengaruhnya terhadap penerimaan pajak dapat dilihat pada table 2.2 :

**Tabel 2.2**  
**Penelitian terdahulu**

<b>No.</b>	<b>Nama Peneliti &amp; Tahun</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Kesimpulan Penelitian</b>
1.	Rizki Yuslam Primerdo (2013)	Pengaruh Pemeriksaan pajak dan Penagihan Pajak Terhadap efektivitas Penerimaan Pajak	Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap efektivitas Penerimaan Pajak, dan Penagihan pajak berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan pajak
2.	Andy Wijayanto (2012)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap penerimaan pajak	Terdapat pengaruh yang signifikan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak dan Tingkat efektivitas penerimaan pajak



			tidak menunjukkan bahwa tingkat efektivitas tersebut meningkat.
3.	Anastasia Meliawati & Waluyo (2013)	Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak terhadap penerimaan pajak	Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak dan pemeriksaan pajak, penagihan pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak
4.	Sabilla Fitraldini Riyanto	Pengaruh Pemeriksaan pajak dan pelaksanaan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak	Pemeriksaan pajak berpengaruh positif sebesar 23,1% dan signifikan terhadap penerimaan pajak, dan penagihan pajak berpengaruh positif sebesar 43% dan signifikan terhadap penerimaan pajak.
5	Zakiyah M syahahab dan Hantoro Arief (2008)	pengaruh penagihan pajak dan surat paksa pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan	penagihan pajak dan surat paksa pajak baik secara simultan maupun secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan
6	Ahmad Fahrul (2016)	Pengaruh Pemeriksaan dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak	Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak dan penagihan pajak tidak berpengaruh

			terhadap penerimaan pajak.
7	Nana Andriana Erwis,(2012)	Efektivitas Penagihan Pajak Dengan surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak	Penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak
8	Munywurwa marie Louise (2012)	Tax Audit and tax revenue performance from large taxpayers a case study of rwanda revenue authority (RRA) and selected large taxpayers	The major findings of this study show that tax contributes to the effectiveness of tax collection and improvement of fiscal revenue, it is confirmed that tax audit had a positive impact on tax revenue collection.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Pemerintah telah melakukan reformasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak. Dalam reformasi perpajakan tahun 1983, Sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu *official assessment* menjadi *self assessment*. Pemeriksaan pajak merupakan kegiatan yang dilakukan Fiskus / Direktorat Jenderal Pajak dalam hal mengumpulkan bukti atau pun keterangan lainnya untuk penetapan jumlah pajak yang terutang ataupun untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Pemeriksaan pajak dilakukan untuk melihat seberapa patuh wajib pajak terhadap peraturan pajak yang berlaku, sehingga jika terbukti ada kewajiban perpajakan dari wajib pajak yang belum terpenuhi nantinya akan di tetapkan jumlah pajak terutang yang masih harus di bayar wajib pajak. Objek pemeriksaan pajak merupakan SPT (Tahunan/masa) yang berupa gambaran terkait pajak perusahaan yang dihasilkan dari proses pembukuan. Untuk itu pembukuan /pelaporan keuangan yang

berkualitas dari wajib pajak akan menentukan proses pemeriksaan pajak yang dilakukan.

Sementara penagihan pajak dilakukan jika ternyata wajib pajak tidak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dan juga terdapat utang pajak yang masih harus dibayar. Penagihan pajak juga dilakukan sebagai tujuan lain dari pemeriksaan pajak (delinquency audit). Hal ini terkait karena atas dasar dari penagihan pajak merupakan produk hukum yang dikeluarkan setelah proses pemeriksaan pajak berupa STP (Surat Tagihan Pajak) dan SKP (Surat Ketetapan Pajak) yang nantinya dilakukan penagihan atas jumlah pajak yang terutang.

Untuk menjelaskan hubungan antara pemeriksaan pajak dan penagihan pajak dengan efektivitas penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

#### 1. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak

Menurut Erly Suandy (2008:93), menjelaskan bahwa tujuan dari pemeriksaan pajak adalah:

“Meningkatkan Penerimaan pajak dan pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan (*tax compliance*), melalui upaya-upaya penegakan hukum (*law enforcement*) sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak”

Menurut Suryadi (2006) Pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

“Kepatuhan Wajib Pajak yang diukur dari pemeriksaan pajak, penegakan hukum, dan kompensasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh besar terhadap penerimaan pajak”

Menurut Jarunee Wonglimpiyarat (2010) keterkaitan pemeriksaan pajak dan penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

*“The Findings reveal that tax auditing would provide high quality audits to the financial reporting process for statutory purposes,*

*enhance the state's ability to collect tax and improve performance of the tax system*".

Adapun hubungan antara pemeriksaan pajak dengan penerimaan pajak yang dinyatakan oleh Sabila Fitraldini Riyanto (2015) sebagai berikut;

“semakin tinggi pemeriksaan pajak dan semakin terungkapnya Wajib pajak yang masih terdapat kurang bayar, akan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga akan berimbas pada meningkatnya penerimaan pajak”

## 2. Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak

Konsep yang menghubungkan Penagihan Pajak dengan Penerimaan pajak dalam penelitian ini menggunakan pernyataan Menurut Rochmat Soemitro dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:189) yaitu serbagai berikut:

“Penagihan pajak yang merupakan salah satu elemen dari law enforcement (penegakan hukum) di bidang perpajakan yang dimana tujuan penagihan itu sendiri adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang tentu saja dengan kepatuhan tersebut diharapkan dapat mengamankan atau terlebih lagi dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak”.

Menurut Waluyo(2009:238) menyatakan bahwa penagihan pajak sebagai berikut :

“Penagihan pajak berhubungan terhadap penerimaan pajak yaitu perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang sangat besar, Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini belum diimbangi dan kegiatan pencairannya, namun dengan demikian secara umum penerimaan pajak di bidang perpajakan semakin meningkat terhadap tunggakan pajak maka perlu dilaksanakan penagihan”.

Adapun hubungan antara penagihan pajak dengan penerimaan pajak yang dinyatakan oleh Sabila Fitraldini Riyanto (2015) sebagai berikut;

“semakin seringnya fiskus melakukan penagihan pajak maka penerimaan pajak pun akan meningkat sehingga kebutuhan Negara akan bisa tercapai. Namun terdapat beberapa kendala dalam penagihan pajak misalnya surat tagihan pajak yang diterbitkan tidak sampai kepada Wajib Pajak dikarenakan alamat sudah berpindah dan tidak ada konfirmasi dari Wajib Pajak tersebut”.

Hubungan lain antara penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak yang dinyatakan oleh Zakiyah M syahahab dan Hantoro Arief (2008)

“ penagihan pajak dan surat paksa pajak baik secara simultan maupun secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan”

Dari kerangka pemikiran di atas maka dibuat paradigma penelitian. Penulis dapat merumuskan hipotesis penelitian yang selanjutnya dapat digunakan dalam mengumpulkan data dan analisis. Paradigma penelitian ini sebagai berikut:

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Pengaruh Pemeriksaan pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak**

### 2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2014,93), pengertian hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta fakta empiris yang di peroleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan perumusan masalah dan kerangka pemikiran, hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka dalam penelitian hipotesis yang dibuat adalah:

H<sub>1</sub>: terdapat penngaruh Pemeriksaan Pajak terhadap efektivitas Penerimaan Pajak

H<sub>2</sub>: Terdapat Pengaruh Penagihan Pajak terhadap efektivitas Penerimaan Pajak

H<sub>3</sub> : Terdapat Pengaruh Pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak